

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 2 NOMOR 2 - DESEMBER 2023

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

ANDREW SHANDY UTAMA

Pengaturan Partai Politik di Indonesia 44-52

ANDREW SHANDY UTAMA, RAI IQSANDRI

Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda..... 53-57

FAHRIAL

Sanksi Hukum di Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah 58-62

HASNATI, SANDRA DEWI, ANDREW SHANDY UTAMA

*Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia
Forestama Raya*..... 63-67

RAI IQSANDRI

Dinamika Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..... 68-72

PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

ANDREW SHANDY UTAMA

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrewshandyutama@unilak.ac.id

ABSTRACT

A political party is a national organization formed by a group of Indonesian citizens voluntarily based on the same will and ideals to fight for and defend the political interests of members, the political interests of society, the political interests of the nation and state, as well as maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to explain the regulation of political parties in Indonesia. The method used in this research is normative legal research using a statutory regulation approach. The legal basis governing political parties in Indonesia is Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. However, on January 15 2011, Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties was passed as a refinement of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. The regulation of political parties starts from the formation of political parties, changes to the Articles of Association and Bylaws of political parties, principles and characteristics of political parties, objectives and functions of political parties, rights and obligations of political parties, membership and sovereignty of political party members, organization and location of political parties, political party management, decision making in political parties, political recruitment, political party regulations and decisions, political education, political party dispute resolution, political party finances, prohibitions on political parties, dissolution and merger of political parties, and supervision and sanctions against political parties.

Keywords: *Law, Political Parties, Regulation*

ABSTRAK

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, kepentingan politik masyarakat, kepentingan politik bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan partai politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, pada tanggal 15 Januari 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan partai politik dimulai dari pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik, organisasi dan tempat kedudukan partai politik, kepengurusan partai politik, pengambilan keputusan dalam partai politik, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik, larangan bagi partai politik, pembubaran dan penggabungan partai politik, hingga pengawasan dan sanksi terhadap partai politik.

Kata kunci: Hukum, Partai Politik, Pengaturan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Salah satu wadah bagi masyarakat dalam berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan adalah partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa definisi partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi tertentu oleh orang-

orang yang setuju di bidang politik (Toni, 2022). Menurut Carl Joachim Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil untuk mempertahankan penguasaan dalam pemerintahan. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi yang berusaha mendapatkan kekuasaan dengan merebut dukungan dari rakyat. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, kepentingan politik masyarakat, kepentingan politik bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fajlurrahman Jurdi, 2020).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan partai politik di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan

Published by

perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur ketentuan mengenai partai politik mulai dari pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik, organisasi dan tempat kedudukan partai politik, kepemimpinan partai politik, pengambilan keputusan dalam partai politik, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik, larangan bagi partai politik, pembubaran dan penggabungan partai

politik, hingga pengawasan dan sanksi terhadap partai politik.

Namun, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial paling tidak dilakukan pada empat hal, yaitu mengondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, mengondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, serta mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023). Oleh karena itu, pada tanggal 15 Januari 2011, Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau

sudah menikah dari setiap provinsi yang menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Apabila ingin didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Partai politik didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjadi badan hukum.

Tujuan partai politik terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, tujuan khusus partai politik yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota partai politik dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik berfungsi sebagai sarana untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap dan penghimpun serta penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga Negara Indonesia, serta rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hak partai politik masih sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan tidak ada perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa hak partai politik yaitu:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewajiban partai politik masih sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan tidak ada perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa kewajiban partai politik yaitu:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkala satu tahun sekali kepada

pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

10. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
11. Menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota. Keuangan partai politik juga bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum yang dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Selain itu, keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.

Partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan serta kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, partai politik dilarang:

1. Menerima dari pihak asing atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.
3. Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan.
4. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.
5. Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Terakhir, partai politik juga dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha dan dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik, namun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bayu Dwi Anggono, 2019).

KESIMPULAN

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, kepentingan politik masyarakat, kepentingan politik bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum yang

Published by

mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, pada tanggal 15 Januari 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan partai politik dimulai dari pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik, organisasi dan tempat kedudukan partai politik, kepengurusan partai politik, pengambilan keputusan dalam partai politik, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik, larangan bagi partai politik, pembubaran dan penggabungan partai politik, hingga pengawasan dan sanksi terhadap partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Dwi Anggono. "Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang

- Berdasarkan Pancasila”. *Jurnal Toni dan Andrew Shandy Utama. Konstitusi*, Volume 16, Nomor 4, 2019. Hal. 695-720.
- Eddy Asnawi, Yasrif Yakub Tambusai, dan Andrew Shandy Utama. “Penataan Kewenangan dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2021. Hal. 82-94.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. “Politik Hukum Penguatan Partai Politik untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis”. *Jurnal APHTN-HAN*, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hal. 141-168.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Rai Iqsandri. “Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia”. *Journal of Criminology and Justice*, Volume 2, Nomor 1, 2022. Hal. 1-3.